

Tinjauan Kriminologi dalam Praktik Pemerasan oleh Oknum Anggota Organisasi Masyarakat dengan Dalih Pengamanan Lingkungan

Ryan Rafi Aziz, Muhammad Zaky

Universitas Budi Luhur

2143500508@student.budiluhur.ac.id, Muhammad.zaky@budiluhur.ac.id

ABSTRACT

The occurrence of extortion by individuals associated with community organizations (Ormas) under the guise of neighborhood security in the Pamulang area signifies a departure from the optimal function of Ormas as social agents within the community. This approach engenders dread and discomfort while also underscoring the disparity between legal standards and social reality. This study intends to examine extortion activities through a criminological perspective, specifically utilizing Edwin Sutherland's Differential Association Theory, and to assess the efficacy of current legal frameworks. The study employs a qualitative research methodology, utilizing in-depth interviews and observations to examine the experiences and viewpoints of both perpetrators and victims, thereby elucidating the formation and perpetuation of deviant conduct within Ormas contexts. The research inquiries examine the role of social learning processes in extortion and the efficacy of existing legal frameworks in resolving this issue. The results demonstrate that criminal behavior in Ormas is acquired through profound social contact, heavily influenced by the frequency, duration, priority, and strength of group relationships. Moreover, inadequate legal penalties, minimal public reporting, and a lack of stringent control of Ormas operations intensify the persistence of these practices. This study advocates for the enhancement of law enforcement, the amendment of Ormas regulations to incorporate more rigorous criminal penalties, and the elevation of public legal literacy to motivate persons to report and counter intimidation.

Keywords: Community Organizations, Extortion, Neighborhood Security, Criminology, Deviant Behavior.

ABSTRAK

Fenomena pemerasan oleh oknum anggota organisasi kemasyarakatan (Ormas) dengan dalih pengamanan lingkungan di wilayah Pamulang mencerminkan penyimpangan terhadap peran ideal Ormas sebagai agen sosial dalam masyarakat. Praktik ini tidak hanya menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemerasan tersebut melalui pendekatan kriminologis, khususnya teori *Differential Association* dari Edwin Sutherland, serta menilai efektivitas instrumen hukum yang ada. Menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi, penelitian ini menggali pengalaman dan persepsi dari pelaku dan korban untuk memahami bagaimana perilaku menyimpang terbentuk dan dipertahankan dalam lingkungan Ormas. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana proses pembelajaran sosial mendorong tindakan pemerasan dan sejauh mana regulasi hukum mampu menanggulangi permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku kriminal dalam Ormas dipelajari melalui interaksi sosial yang intens, dengan pengaruh kuat dari frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas hubungan dalam kelompok. Selain itu, lemahnya sanksi hukum, minimnya pelaporan masyarakat, serta absennya pengawasan ketat terhadap aktivitas Ormas

turut memperkuat praktik tersebut. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan penegakan hukum, revisi regulasi terkait Ormas agar mencakup sanksi pidana yang lebih tegas, serta peningkatan literasi hukum masyarakat untuk mendorong keberanian dalam melapor dan melawan intimidasi.

Kata kunci: Organisasi Masyarakat, Pemerasan, Keamanan Lingkungan, Kriminologi, Perilaku Menyimpang.

PENDAHULUAN

Organisasi masyarakat (Ormas) merupakan kelompok atau perkumpulan yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela, berdasarkan kesamaan kepentingan, kegiatan, tujuan, atau cita-cita untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Keberadaan Ormas di Indonesia dijamin oleh konstitusi sebagai bagian dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Ormas dapat bergerak di berbagai bidang, mulai dari sosial, keagamaan, lingkungan, hingga politik, dan memiliki peran yang signifikan dalam dinamika sosial dan politik di Indonesia (Sulthan Alfaraby & Syafrina Sari Lubis, 2022). Mereka sering kali menjadi wadah aspirasi masyarakat, mitra pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan, serta kekuatan penyeimbang dalam kehidupan bernegara. Namun, di tengah peran positif tersebut, muncul fenomena problematik di beberapa kota besar, termasuk di Tangsel, yaitu praktik pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Ormas dengan dalih "pengamanan".

Selain itu, masalah ini juga menunjukkan adanya celah dalam pemahaman masyarakat tentang apa sebenarnya peran dan hak Ormas. Edukasi publik yang minim tentang batas-batas kewenangan Ormas dan hak-hak warga negara sering kali membuat korban pemerasan menjadi ragu atau takut untuk melapor. Ada stigma bahwa melaporkan oknum Ormas bisa berujung pada ancaman atau intimidasi lebih lanjut, menciptakan lingkaran setan ketakutan yang sulit diputus. Hal ini diperparah dengan dugaan adanya "pembiaran" atau kurangnya respons cepat dari aparat penegak hukum terhadap laporan-laporan pemerasan yang melibatkan oknum Ormas, yang pada akhirnya dapat menumbuhkan rasa ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan (Wibowo & Harefa, 2015).

Fenomena ini melibatkan individu atau kelompok yang mengatasnamakan organisasi masyarakat tertentu untuk meminta sejumlah uang kepada pedagang, pemilik usaha, atau bahkan warga dengan alasan untuk menjaga keamanan lingkungan atau tempat usaha mereka. Praktik ini jelas merupakan tindakan kriminal dan penyalahgunaan nama baik organisasi (Muspawi et al., 2023). Alih-alih menjadi bagian dari solusi keamanan dan ketertiban, oknum-oknum ini justru menciptakan rasa takut dan keresahan di tengah masyarakat. Modus operandi pemerasan berdalih pengamanan ini bervariasi. Terkadang, oknum ormas secara terang-terangan mendatangi tempat usaha dan meminta "jatah" bulanan atau mingguan dengan iming-iming keamanan. Jika permintaan tidak dipenuhi, mereka tak segan melakukan intimidasi atau bahkan tindakan anarkis. Di lain waktu, mereka mungkin

menawarkan "jasa pengamanan" yang sebenarnya tidak dibutuhkan, namun dengan tekanan implisit agar pemilik usaha merasa "wajib" untuk membayar.

Fenomena ini sangat sulit sekali diberantas karena berbagai faktor, termasuk kurangnya pengawasan yang efektif, rasa takut korban untuk melapor, serta adanya potensi keterlibatan oknum aparat yang tidak bertanggung jawab. Dampak dari praktik pemerasan ini sangat merugikan bagi para pedagang dan pengusaha kecil. Pemerasan ini menambah beban ekonomi mereka, mengurangi keuntungan, dan bahkan bisa mengancam kelangsungan usaha. Bagi masyarakat umum, fenomena ini menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak nyaman. Kepercayaan terhadap ormas secara umum juga dapat terkikis akibat ulah segelintir oknum tersebut (Dwi Putranto Priyono, 2021). Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk menindak tegas praktik-praktik pemerasan ini dan memastikan bahwa ormas benar-benar menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Untuk memahami lebih dalam mengenai dinamika organisasi masyarakat dan isu-isu terkait, termasuk potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Pemerasan di Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 368 KUHP menyatakan bahwa "Barangsiapa dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun." (Wulur, 2021) Dengan demikian, dasar hukum pemerasan terletak pada Pasal 368 KUHP dan ketentuan-ketentuan pelengkapannya. Menurut definisi tersebut, unsur utama delik pemerasan adalah adanya pemaksaan (kekerasan atau ancaman), perolehan barang dari orang lain secara melawan hukum, dan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Faizal Hamzah., 2021), pasal 368 KUHP mengancam pelaku pemerasan dengan hukuman penjara hingga sembilan tahun, menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia menganggap pemerasan sebagai kejahatan berat.

Meskipun sudah ada regulasi yang jelas melarang pemerasan, praktik pemerasan yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas) masih sering terjadi. Ada beberapa faktor penyebab fenomena ini. Pertama, faktor ekonomi dan sosial berperan besar. Studi di lapangan menunjukkan bahwa rendahnya ekonomi masyarakat menengah ke bawah, minimnya lapangan kerja, dan kesenjangan sosial mendorong perilaku premanisme dan pemerasan oleh oknum ormas (Nyoman et al., 2023). Misalnya, minimnya penghasilan dan kesempatan kerja menyebabkan sebagian orang "nekat" melakukan pungutan liar (pungli) untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan menggunakan cara kekerasan seperti penodongan senjata (Nyoman et al., 2023). Faktor seperti pengaruh lingkungan, alkohol, dan rendahnya pendidikan juga turut memicu tingkat agresivitas pelaku, sehingga tindakan intimidasi dan ancaman oleh oknum ormas terhadap warga makin meningkat. Dengan kata lain, kondisi sosial-ekonomi yang sulit menciptakan kesempatan dan

“alasan” bagi ormas atau anggotanya untuk melakukan pemerasan (pungli) meskipun tindakan tersebut dilarang oleh hukum.

Menurut Shaw dan McKay dalam studi klasik mereka tentang delinkuensi di Chicago, wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, mobilitas penduduk yang sering, dan heterogenitas etnis cenderung mengalami disorganisasi sosial, yang ditandai dengan lemahnya ikatan sosial dan kurangnya pengawasan kolektif (Shaw, 1942). Dalam konteks pemerasan ormas, lingkungan perkotaan di Tangsel yang mungkin memiliki ciri-ciri tersebut dapat menciptakan ruang di mana norma-norma informal menjadi kurang efektif dalam mencegah praktik pemaksaan ini. Lebih lanjut, Robert J. Sampson dan W. Byron Groves mengembangkan teori ini dengan menyoroti bagaimana rendahnya efikasi kolektif ketidakmampuan warga untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah membuat suatu komunitas rentan terhadap kejahatan. Dengan demikian, pemerasan oleh oknum ormas dapat dilihat sebagai manifestasi dari disorganisasi sosial, di mana lemahnya struktur sosial dan kontrol masyarakat memungkinkan kelompok tertentu untuk mengeksploitasi situasi demi keuntungan pribadi mereka dengan berlindung di balik nama organisasi (Sampson et al., 1989).

Urgensi dari penelitian ini adalah untuk memahami fenomena pemerasan yang dilakukan oknum Anggota Ormas di Pamulang, Tangsel, Banten, yang merusak korban, iklim ekonomi, dan citra Ormas yang semakin memburuk di mata masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai faktor yang mendorong terjadinya tindakan pemerasan yang dilakukan oleh anggota organisasi masyarakat dengan dalih pengamanan lingkungan. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bagaimana anggota organisasi masyarakat melakukan tindakan pemerasan kepada korban dengan dalih pengamanan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial yang kompleks, yaitu praktik pemerasan yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (Ormas) dengan dalih pengamanan lingkungan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, motivasi, serta faktor-faktor sosial dan budaya yang melatarbelakangi terjadinya perilaku tersebut dari sudut pandang para pelaku secara mendalam. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kejadian, pola, dan dampak dari praktik pemerasan yang dilakukan oleh Ormas. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai mekanisme pemerasan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi kasus yang diangkat dari peristiwa nyata di lapangan, termasuk pemberitaan media yang mendokumentasikan kejadian pemerasan oleh oknum Ormas di Pamulang, Tangerang Selatan. Sumber data primer seperti wawancara, observasi langsung, dan pengumpulan dokumen lapangan. Data

sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel berita, laporan resmi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland sebagai kerangka teori utama. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial, sehingga keterlibatan oknum Ormas dalam praktik pemerasan dapat dipahami sebagai hasil dari proses pembelajaran sosial yang salah dalam lingkungan mereka. Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola pemerasan, faktor penyebab, serta hubungan sosial yang memungkinkan praktik ini terus berlangsung. Penelitian juga membandingkan fenomena yang terjadi di lapangan dengan teori-teori yang sudah ada serta penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan triangulasi sumber digunakan untuk memverifikasi keabsahan data dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi dan studi kasus yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian ini didapat dari Wilayah Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Dengan mewawancarai 5 (Lima) Narasumber yang terdiri dari 3 (Tiga) Anggota Ormas yang terlibat dengan kegiatan pemerasan dengan dalih pengamanan lingkungan dan 2 (Dua) korban dari kegiatan pengamanan lingkungan tersebut.

Tabel 1. Profil Narasumber Pada Penelitian

NO	Nama	Status	Usia	Waktu Wawancara	Jenis Kelamin
1	"DS" (Nama Samaran)	Anggota Ormas	35 Tahun	6 Juni 2025	Laki-Laki
2	"MG" (Nama Samaran)	Pelaku Pemerasan	50 Tahun	3 Juni 2025	Laki-Laki
3	"AR" (Nama Samaran)	Pelaku Pemerasan	29 Tahun	7 Juni 2025	Laki-Laki

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Organisasi Masyarakat (Ormas) secara resmi tidak pernah mengeluarkan perintah atau instruksi untuk anggotanya melakukan tindakan pemerasan. Deklarasi dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagian besar Ormas umumnya menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, gotong royong, dan bahkan penegakan hukum. Namun, kita sering menyaksikan insiden di mana anggota Ormas, baik secara individu maupun dalam kelompok kecil, terlibat dalam praktik-praktik ilegal seperti pemerasan. Fenomena ini dapat dijelaskan secara mendalam menggunakan teori *Differential Association* dan 9 (Sembilan) proposisinya yang dikemukakan oleh sosiolog kriminal terkemuka, Edwin Sutherland. Teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal, termasuk pemerasan, bukanlah sesuatu yang secara genetik

diturunkan atau bawaan lahir, melainkan dipelajari melalui interaksi dengan orang lain, terutama dalam kelompok-kelompok intim yang akrab dengan individu tersebut (John F. Galliher & Mark S. Gaylord, 1988).

A. *Differential Association*

Menurut Edwin Sutherland, setiap tindakan kriminal adalah perilaku yang bisa dipelajari dari lingkungan sosial. Teorinya menunjukkan bahwa individu atau bahkan organisasi dapat terlibat dalam kejahatan jika mereka memiliki kontak yang berlebihan dengan sumber-sumber yang mengajarkan dan membenarkan perilaku kriminal. Ini berarti, seseorang dapat menyerap nilai-nilai dan sikap-sikap yang mendukung kriminalitas dari lingkungan tersebut. Sutherland secara spesifik mengemukakan bahwa perilaku jahat ini dipelajari melalui pergaulan atau komunikasi yang erat dengan individu-individu yang sudah menjadi pelaku kejahatan. Karena setiap orang berpotensi untuk berinteraksi dengan kelompok atau organisasi kriminal, proses pembelajaran ini dapat terjadi. Dalam interaksi semacam ini, mereka bisa mempelajari berbagai aspek kejahatan, mulai dari teknik pelaksanaannya, motif di baliknya, dorongan untuk melakukannya, sikap yang mendukung, hingga doktrinasi yang membenarkan tindakan kriminal tersebut. (Dr. Ahmet Maluku, 2020)

1. **Kejahatan Itu Dipelajari**

Preposisi ini dapat diartikan bahwa Individu yang terlibat dalam tindakan pemerasan dengan dalih pengamanan ini melakukan tindakan tersebut bukan karena bawaan dari lahir namun mempelajari perilaku tersebut, karena tidak ada Anggota Ormas yang terlahir dengan naluri untuk melakukan pemerasan, tindakan pemerasan ini adalah keterampilan dan kebiasaan yang diperoleh seiring berjalannya waktu. Pembelajaran ini bisa terjadi saat Individu tersebut berinteraksi secara formal dengan mengobrol dengan sesama Anggota Ormans atau secara informal dengan melakukan observasi, misalnya mengamati bagaimana rekannya melakukan tindakan pemerasan terhadap warung-warung kecil menggunakan nada suara tertentu, manipulasi, dan mengintimidasi korban, ini dapat diartikan bahwa Individu yang terlibat dalam tindakan pemerasan dengan dalih pengamanan ini melakukan tindakan tersebut bukan karena bawaan dari lahir namun mempelajari perilaku tersebut, karena tidak ada Anggota Ormas yang terlahir dengan naluri untuk melakukan pemerasan, tindakan pemerasan ini adalah keterampilan dan kebiasaan yang diperoleh seiring berjalannya waktu.

“Pasti anggota tersebut mempelajari cara melakukan pemerasan itu dari teman-temannya mas, karena kami tidak memberikan atau menerima instruksi untuk melakukan tindak pemerasan itu dari atasan karena memang hal tersebut tidak sejalan dengan visi misi Organisasi kami” -Ungkap Narasumber “DS”

"Saya melihat senior-senior saya melakukan kegiatan tersebut mas, mereka juga bilang bahwa ini sebagai pelajaran saya untuk kontribusi saya di masa depan di Organisasi ini." -Ungkap Narasumber "MG"

"Saya sih ikut kegiatan itu karena senior dan teman saya ngajak, mereka juga menyuruh saya memperhatikan dan mempelajari cara mereka meminta dana pengamanan ke warung-warung." -Ungkap Narasumber "AR"

Berdasarkan pernyataan ketiga narasumber di atas bisa dipastikan bahwa perilaku kriminal tidak dilahirkan namun dipelajari, dalam konteks tindakan pemerasan yang dilakukan oleh Anggota Ormas diketahui bahwa tindakan mereka dipelajari dari senior dan teman mereka yang terlibat duluan dari mereka.

2. Kejahatan Dipelajari dari Interaksi Melalui Proses Komunikasi

Preposisi ini menjelaskan bahwa pemerasan yang dilakukan oleh Anggota Ormas dengan dalih pengamanan lingkungan bukanlah hasil dari pemikiran soliter, melainkan produk dari komunikasi dan interaksi yang intens di antara para anggota. Pembelajaran ini terjadi melalui berbagai bentuk komunikasi. Secara verbal, anggota dapat berbagi pengalaman tentang "target" yang berhasil diperas, membahas "tarif" yang wajar, atau bahkan berdiskusi tentang cara menghadapi penolakan dari korban atau intervensi dari pihak berwenang. Berdasarkan pembelajaran di atas tindakan pemerasan tidak dilakukan secara sendiri namun dilakukan dengan berkelompok dengan cara berdiskusi dengan anggota-anggota ormas lainnya.

"Mereka pasti sudah mendiskusikan ini sejak lama mas, enggak mungkinlah mereka semua melakukan kegiatan tersebut secara tiba-tiba, saya yakin mereka itu sudah berdiskusi mengenai berapa banyak yang akan mereka minta" Ungkap Narasumber "DS"

"Kami sebelum melakukan kegiatan itu memang ngobrol-ngobrol dulu mas, seperti berapa banyak yang akan kita minta atau minggu ini kita akan minta dana pengamanan itu ke siapa dan kemana." -Ungkap Narasumber "MG"

"Pasti kami diskusikan mas, yang pasti kami membicarakan berapa banyak yang kita minta, warung mana yang kita tagih, dan bagaimana cara menghadapi mereka yang menolak tagihan kami." -Ungkap Narasumber "AR"

Pernyataan ketiga narasumber tersebut mengkonfirmasi bahwa perilaku kriminal dipelajari dalam proses berinteraksi Bersama orang dalam proses komunikasi yang menyatakan bahwa Anggota-Anggota Ormas tersebut berdiskusi dahulu dengan satu sama lain sebelum melakukan tindakan pemerasan dengan dalih pengamanan ke para korban yang akan mereka tagih dengan jumlah dana sesuai dengan yang didiskusikan dan bagaimana mengatasi korban yang menolak kegiatan mereka.

3. Kejahatan Terjadi Pada Kelompok-Kelompok yang Intim

Preposisi ini menjelaskan bahwa pembelajaran pemerasan ini tidak terjadi di forum-forum besar atau rapat resmi Ormas saja, melainkan di kelompok-kelompok kecil yang intim dan akrab. Ini bisa berupa faksi-faksi kecil di dalam Ormas, kelompok pertemanan, atau bahkan anggota keluarga itu sendiri. Di sinilah norma-norma informal dan praktik-praktik tersebut bisa diturunkan. Dalam lingkungan yang akrab ini, Individu merasa aman untuk melakukan kegiatan tersebut karena merasa bahwa teman dekat dan keluarga juga mendukung.

"Selain diajarin senior, mereka juga pasti dapat dukungan dari anggota keluarga atau teman dekatnya mas, karena memang banyak juga yang masuk organisasi ini bersama teman-temannya atau bahkan keluarga seperti anak dan ayahnya yang bersamaan masuk organisasi ini." -Ungkap Narasumber "DS"

"Saya punya kerabat yang anggota ormas juga mas, kadang-kadang kalo dia datang ke rumah saya dia suka cerita tentang organisasi yang dia masukin. Dulu waktu saya awal masuk ormas, dia itu senang mas karena ada yang masuk ormas selain dirinya di keluarga." -Ungkap Narasumber "MG"

"Saya waktu diterima jadi anggota baru itu sangat didukung keluarga saya mas, apalagi ayah saya yang emang bisa dibilang sepuh lah di organisasi ini." -Ungkap Narasumber "AR"

Berdasarkan pernyataan di atas bisa diketahui juga bahwa perilaku kriminal tidak muncul hanya dengan hanya melakukan observasi dan melakukan diskusi namun juga mendapat dukungan dari lingkungan intim mereka termasuk teman dekat dan keluarga yang mendukung kegiatan mereka. Terutama narasumber "AR" yang ayahnya merupakan anggota lama yang bisa dibilang sepuh di dalam organisasi tersebut mendukung "AR" karena telah bergabung sebagai Anggota Ormas.

4. Kejahatan Dilakukan Menggunakan Teknik dan Tata Cara Perbuatannya

Preposisi ini menjelaskan bahwa dalam kasus pemerasan berdalih pengamanan lingkungan oleh Anggota Ormas, pembelajaran mencakup dua aspek utama. Pertama, teknik melakukan kejahatan. Teknik ini bisa bervariasi. Untuk pemerasan kecil, mungkin hanya sebatas menghampiri pedagang kaki lima dan meminta "uang lapak" dengan ancaman terselubung. Namun, untuk pemerasan proyek konstruksi, tekniknya bisa lebih rumit, melibatkan pemantauan proyek, mengidentifikasi kontraktor kunci, mengirimkan "surat pemberitahuan" atau "surat permohonan dana kegiatan" yang bernada ancaman, hingga mengerahkan massa untuk mengganggu pekerjaan jika permintaan tidak dipenuhi. Anggota belajar cara menggunakan jargon hukum palsu, mengklaim legitimasi atas wilayah, atau bahkan memanfaatkan reputasi Ormas yang menakutkan. Kedua, dan yang sangat penting, adalah pembelajaran arah spesifik dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap. Motifnya jelas, yaitu keuntungan finansial pribadi atau untuk kelompok kecil mereka.

Dorongannya bisa berupa kebutuhan ekonomi, keinginan untuk mendapatkan kekuasaan, atau hanya sekadar gaya hidup yang diimpikan.

“Kalau untuk warung-warung kecil saya pernah mendengar kalau mereka hanya mendatangi tempat itu dan meminta dana untuk kegiatan pengamanan ini mas, tapi saya juga pernah nemu surat pemberitahuan palsu yang ditujukan ke proyek Pembangunan minimarket di Jl, Ganesha itu mas.” – Ungkap Narasumber “DS”

“Pasti ada bedanya mas, kalau warung sih kita tinggal getok harga berapa nanti mereka kasih, tapi kalau kayak Pembangunan proyek itu agak nyusahin karena kita harus ngasih mereka lihat surat edaran dahulu karena kalau gaada surat edaran mereka itu gamau mas.” – Ungkap Narasumber “MG”

“Kalau saya sama temen saya sih kalau cuma minta ke warung saya cuma pake kaos biasa aja mas, karena mereka semua itu udah tahu siapa kami, kalau kami ke proyek Pembangunan baru kami memakai baju resmi dan mencari supervisor proyek tersebut untuk kami minta dana untuk jasa pengamanan.” – Ungkap Narasumber “AR”

Melalui pembahasan dan pernyataan ketiga narasumber di atas, bisa dipastikan bahwa Teknik perilaku kriminal mengenai tindakan pemerasan yang dilakukan oleh Anggota Ormas itu berbeda-beda tergantung tempat atau target yang akan mereka mintakan dana kegiatan pengamanan mereka. Seperti “MG” yang harus membawa surat edaran kegiatan mereka ke dalam area proyek dan juga “AR” yang hanya memakai kaos biasa saat meminta dana ke warung-warung biasa.

5. Arah spesifik dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan

Preposisi ini menjelaskan bahwa pada dasarnya, orang belajar untuk melihat hukum dari dua sudut pandang yang kontras. Pertama, ada definisi yang menguntungkan pelanggaran hukum, yang meliputi pandangan, sikap, dan rasionalisasi yang membenarkan, membolehkan, atau bahkan mendorong seseorang untuk melanggar aturan. Mereka mungkin juga membenarkan tindakan mereka dengan alasan kebutuhan finansial, menganggap hukum tidak adil atau tidak relevan dengan kondisi lapangan, atau bahkan merasa kebal terhadap konsekuensi hukum. Mereka diajari, sering kali secara informal dalam kelompok intim mereka, untuk menganggap situasi di mana melanggar hukum adalah hal yang wajar, perlu, atau bahkan menguntungkan. Kedua, ada definisi yang tidak menguntungkan pelanggaran hukum, yang merupakan pandangan dan nilai-nilai yang menentang tindakan melanggar hukum dan mendorong kepatuhan.

“Saya pernah berdiskusi dengan anggota saya untuk menanyakan kenapa mereka melakukan tindakan pemerasan tersebut walaupun itu memang sudah melanggar hukum, hampir 70% dari mereka membenarkan kegiatan itu karena mereka memang merasa berjasa telah mengamankan lingkungan itu.” – Ungkap Narasumber “DS”

"Kami ini kan sudah menjaga lingkungan mereka ya mas. Jadi saya rasa uang yang kami minta itu bukan pemerasan, tapi 'jasa pengamanan' karena kami yang bekerja." – Ungkap Narasumber "MG"

"Premanisme? Itu pandangan sempit banget mas. Kalau premanisme itu kan cuma meresahkan masyarakat, gak ada gunanya, merusak. Kalau kami ini beda. Kami punya organisasi yang jelas, ada strukturnya, dan kami juga sering kok bantu kegiatan sosial masyarakat, seperti kerja bakti atau pengamanan acara jadi tidak salah dong meminta sedikit upah ke mereka." – Ungkap Narasumber "AR"

Berdasarkan pernyataan ketiga narasumber di atas bisa diketahui bahwa anggota-anggota ormas yang melakukan tindakan pemerasan tidak merasa diri mereka bersalah seperti apa yang Donni S.D. nyatakan. Sedangkan "MG" dan "AR" menyangkal bahwa kegiatan yang mereka lakukan merupakan tindakan premanisme dan mereka merasa upah yang mereka minta itu wajar karena sudah melakukan pengamanan lingkungan.

6. Seseorang Menjadi Delinkuen karena Adanya Kelebihan Definisi yang Mendukung Pelanggaran Hukum Dibanding Definisi yang Menentang Pelanggaran Hukum

Preposisi ini menjelaskan bahwa seorang anggota Ormas yang melakukan pemerasan bukan karena mereka tidak tahu hukum itu ada, tetapi karena dalam interaksi sosialnya, mereka telah lebih banyak terpapar pada definisi yang membenarkan atau menguntungkan tindakan ilegal daripada definisi yang menentangnya. Mereka terus-menerus mendengar dan melihat praktik pemerasan yang berhasil, tanpa konsekuensi berarti. Mereka mendengar rasionalisasi seperti "ini cuma uang rokok," "biar aman aja," atau "semua orang juga begitu." Definisi-definisi ini terus-menerus diperkuat melalui keberhasilan kolektif dalam mendapatkan uang dan kurangnya sanksi internal atau eksternal yang efektif. Di sisi lain, definisi yang tidak menguntungkan pelanggaran hukum (misalnya, nilai-nilai kejujuran, integritas, atau konsekuensi hukum) mungkin jarang dibahas atau bahkan diremehkan dalam kelompok tersebut. Lingkungan ini menciptakan "imunitas" terhadap norma-norma hukum yang berlaku umum. Ketika seorang anggota secara terus-menerus berada di lingkungan di mana pemerasan dianggap sebagai cara normal untuk mendapatkan uang, dan mereka melihat rekan-rekan mereka sukses melakukannya, maka timbangan mental mereka akan bergeser.

"Bagaimana ya mas karena di Internal Kami kebanyakan yang menganggap kalau kegiatan mereka itu merupakan hal yang wajar dan beralih kalau kegiatan itu adalah 'Bimbingan untuk masyarakat sekitar', saya dan teman saya sudah berupaya untuk melarang tetapi tetap saja, sudah kebanyakan anggota kami yang berpikir bahwa kegiatan mereka itu udah wajar." – Ungkap Narasumber "DS"

"jujur saya awalnya memang bingung mas karena saya rasa kegiatan kami itu salah, tapi senior saya bilang kalau menjadi anggota ormas tuh pekerjaannya memang begini jadi wajar aja katanya." – Ungkap Narasumber "MG"

"Saya sih cuma ikut temen sama senior saya aja sih mas, karena banyak juga selain saya yang ikutan kegiatan itu jadi ya biasa aja." – Ungkap Narasumber "AR"

Dari pernyataan ketiga narasumber di atas bisa dipastikan bahwa jika anggota ormas terlalu lama terpapar dengan anggota yang memuliakan bahkan mewajari tindakan pemerasan dengan dalih pengamanan tersebut, maka bisa dipastikan bahwa Individu tersebut akan terseret juga ke dalam tindakan pemerasan tersebut karena kelamaan anggota tersebut juga berpikir kalau kegiatan pengamanan mereka itu hal yang sudah wajar terjadi di dalam organisasi mereka."

7. Differential Asociation Dapat Bervariasi dalam Frekuensi, Durasi, Prioritas, dan Intensitas

Preposisi ini menjelaskan kalau teori asosiasi diferensial menjelaskan bahwa pengaruh dari "asosiasi diferensial". Sebaliknya, kekuatan pengaruh ini bervariasi tergantung pada empat modalitas utama: frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas. Ini berarti bahwa bukan hanya tentang apa yang dipelajari, tetapi juga bagaimana dan dari siapa pembelajaran itu terjadi, yang menentukan seberapa besar dampaknya terhadap perilaku seseorang. Semakin tinggi salah satu atau lebih dari modalitas ini dalam konteks paparan terhadap definisi pro-kriminal, semakin besar kemungkinan seseorang untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Dengan mempertimbangkan keempat modalitas dalam teori asosiasi diferensial, dapat dipahami bahwa proses pembelajaran sosial dalam kelompok memiliki peran sentral dalam membentuk kecenderungan individu terhadap perilaku kriminal. Dalam konteks ormas, ketika nilai-nilai menyimpang seperti pemerasan terus-menerus dipaparkan dan tidak mendapatkan sanksi yang tegas, maka tindakan tersebut cenderung dinormalisasi oleh anggota baru. Mereka belajar bukan hanya bagaimana melakukan tindakan itu, tetapi juga mengapa tindakan tersebut dianggap dapat diterima dalam kelompok, sehingga batas antara yang legal dan ilegal menjadi kabur.

"Yang saya lihat, anggota yang paling sering melakukan kegiatan itu biasanya mereka yang memang tiap hari kumpul bareng sama kelompok-kelompok mereka. ya otomatis cepat banget nganggap ini hal biasa. Terus, kalau dari awal masuk ormas sudah sering lihat kegiatan ini, pasti dianggapnya wajar aja. Ditambah kalau mereka hormat gila dengan senior-seniornya, makin yakin lah mereka mas kalau ini tuh hal biasa." – Ungkap Narasumber "DS"

"Saya sudah di ormas ini dari 2018, Mas, Jadi, soal kegiatan yang kami lakukan ini bukan hal baru buat saya. Dari awal gabung, saya sudah melihat senior-senior jalanin itu. Hampir tiap hari kami kumpul di posko, ngopi, cerita-cerita, dan membahas hasil kegiatan kami. Pas baru gabung juga aya ikutin aja apa

kata senior, karena mereka yang paling dihormati di sini.” – Ungkap Narasumber “MG”

“Saya baru sekitar setahunan ini di ormas mas. Awalnya gabung karena temen saya ngajak katanya biar ada kegiatan. Nah, teman-teman di kelompok saya ini banyak yang aktif di kegiatan pengamanan lingkungan. Hampir tiap malam saya diajak nongkrong, kadang ikut keliling. Mereka yang ngajarin bagaimana cara 'bicara' sama pemilik warung, atau bagaimana 'mengelola' parkir. Karena saya junjung tinggi, makanya saya sering ikut mereka, jadi gampang banget ketarik. Apalagi teman yang ngajak saya itu sudah lama di sini dan lumayan disegani. Jadi, saya ikutin saja, belajar dari mereka, biar bisa diterima juga di kelompok.” – Ungkap Narasumber “AR”

Berdasarkan pernyataan ketiga narasumber di atas, bisa dipastikan bahwa faktor frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas bisa mempengaruhi seseorang yang awalnya tidak melakukan tindakan kriminal menjadi melakukan tindakan kriminal. Dalam konteks ini, “MG” dan “AR” melakukan tindakan pemerasan dengan dalih pengamanan tersebut karena dari awal masuk ormas mereka sudah melihat senior-senior mereka melakukan tindakan tersebut dan juga sering diajak nongkrong yang membuat mereka menjadi terpengaruh untuk melakukan tindakan pemerasan.

8. Proses Pembelajaran Perilaku Kriminal Melibatkan Mekanisme yang Sama dengan Pembelajaran Perilaku Lainnya

Preposisi ini menunjukkan kalau Sutherland menegaskan bahwa tidak ada proses pembelajaran khusus atau unik yang terlibat dalam akuisisi perilaku kriminal. Ini berarti bahwa prinsip-prinsip pembelajaran yang berlaku untuk perilaku "normal" atau konvensional (seperti belajar berbicara, mengendarai sepeda, atau melakukan pekerjaan) juga berlaku untuk pembelajaran perilaku melanggar hukum. Dengan kata lain, mekanisme kognitif dan sosial yang mendasari bagaimana kita belajar apa pun—melalui penguatan, hukuman, observasi, imitasi, dan asosiasi—juga berlaku untuk perilaku kriminal. Pembahasan ini menolak gagasan bahwa kriminal adalah entitas yang berbeda secara fundamental dalam cara mereka belajar, atau bahwa proses pembelajaran mereka adalah anomali yang memerlukan penjelasan terpisah dari teori pembelajaran umum. Dalam konteks pemerasan yang dilakukan oleh anggota ormas, ini sangat relevan karena menunjukkan bagaimana praktik ilegal ini dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam *repertoire* perilaku individu. Anggota ormas belajar memeras melalui mekanisme yang sama seperti mereka belajar keterampilan lain yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kegiatan ormas yang legal.

“Begini mas, ketika seorang anggota, apalagi yang baru, melihat seniornya berhasil 'mengamankan' dana dari sebuah warung-warung tanpa ada konsekuensi hukum yang berarti atau bahkan mungkin malah mendapatkan pujian dari sesama anggota atau dapat jatah yang lebih besar. Perilaku yang harusnya ilegal, menjadi terasosiasi dengan reward. Mereka tidak hanya

melihat cara melakukannya, tapi juga merasakan langsung 'hasilnya'." – Ungkap Narasumber "DS"

"Buat saya ya mas, belajar pengamanan lingkungan itu ya sama saja kayak belajar biasa. Pertama kali saya diajak kegiatan kaya gini tuh sama senior buat 'atur' parkir, saya cuma ngikutin apa yang dia contohin. Gimana cara ngomongnya, gimana sikapnya kalau ada yang protes. Kalau berhasil dapat duit, kita senang kan, itu artinya kita berhasil." – Ungkap Narasumber "MG"

"Mereka ngajarin, 'Kalau mau dapat uang, harus berani tunjukkan diri, jangan kayak penakut.' Kalau berhasil, ada yang muji. Saya jadi makin semangat karena ada hasilnya dan teman sama senior pun juga respek. Jadi ya, kayak sekolah aja sih mas, ada guru yang ngajarin, ada teman yang ngasih contoh, dan kalau berhasil dikasih nilai bagus." – Ungkap Narasumber "AR"

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa dilihat bahwa proses pembelajaran perilaku kriminal tersebut bukanlah fenomena yang misterius atau berbeda dari pembentukan pembelajaran lainnya. Narasumber "MG" menyatakan bahwa belajar melakukan kegiatan pengamanan itu sama halnya dengan belajar biasa dan narasumber "AR" menyatakan bahwa belajar melakukan kegiatan pengamanan sama halnya dengan belajar di sekolah yang terdapat guru yang mengajari, teman yang mendukung, dan nilai yang membuat puas atau dalam konteks ini adalah uang.

9. Perilaku Kriminal Merupakan Ekspresi dari Kebutuhan dan Nilai-nilai Umum, namun Tidak Dapat Dijelaskan oleh Kebutuhan dan Nilai-nilai Umum Tersebut

Preposisi ini menjelaskan bahwa Sutherland menegaskan bahwa meskipun perilaku kriminal sering kali muncul sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai yang bersifat umum atau universal bagi semua manusia, kebutuhan dan nilai-nilai umum itu sendiri tidak cukup untuk menjelaskan mengapa seseorang menjadi kriminal. Kebutuhan dan nilai-nilai umum yang dimaksud adalah keinginan untuk sukses, keinginan akan uang, kekuasaan, status sosial, kebahagiaan, atau rasa aman. Semua orang memiliki kebutuhan dan nilai-nilai ini, namun tidak semua orang menjadi kriminal. Jika kebutuhan akan uang saja bisa menjelaskan kejahatan, maka semua orang miskin akan menjadi pencuri, yang jelas-jelas tidak demikian. Oleh karena itu, faktor pembeda bukanlah kebutuhan atau nilai itu sendiri, melainkan cara atau metode yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan bagaimana metode tersebut dipelajari dan dianut dalam interaksi sosial.

Namun, yang membedakan anggota ormas yang memeras dari orang lain yang memiliki kebutuhan serupa adalah metode yang mereka pilih dan pelajari untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Alih-alih mencari pekerjaan yang halal, membangun bisnis yang sah, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang konstruktif untuk mendapatkan uang dan status, mereka memilih jalur pemerasan. Pilihan ini bukanlah bawaan lahir atau dorongan spontan dari kebutuhan dasar semata. Sebaliknya, seperti yang dijelaskan oleh preposisi-proposisi sebelumnya, pilihan metode

kriminal ini adalah hasil dari proses pembelajaran sosial yang intens dan spesifik di dalam lingkungan ormas mereka. Mereka telah diajarkan dan diinternalisasi bahwa pemerasan adalah "cara yang efektif" atau bahkan "satu-satunya cara" untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

"Saya pernah iseng nanya mas ke rekan saya, 'kenapa sih kamu berbuat seperti itu, emangnya gaada kerjaan lain?' dan dia menjawab 'pekerjaan apa bang? Kami tuh ga ada kegiatan sama sekali selain di organisasi ini, kami juga butuh makan bang.'" Jadi bisa dipastikan kalau mereka itu memang melakukan itu karena faktor ekonomi mas, tapi mungkin ada alasan lain yang saya tidak tahu juga." – Ungkap Narasumber "DS"

"Saya gabung ormas ya karena peingin diakui, pingin punya pegangan, biar ada backingan kalau ada apa-apa. Nah, kalau ikut kegiatan 'pengamanan' kayak gini, kan dapat uang juga. Lumayan buat sehari-hari hehe." – Ungkap Narasumber "MG"

"Kami butuh uang, Mas. Saya harus ngasih makan keluarga. Kalau cuma nunggu kerjaan mana bisa saya bertahan? Jadi, saya mikir ini cara paling cepat dan efektif buat nutup kebutuhan. Nggak ada niat jahat, cuma mau bantu diri sendiri aja. Kalau ada cara ya kami mau, tapi kan kerjaan sekarang susah mas." – Ungkap Narasumber "AR"

Berdasarkan pernyataan ketiga narasumber dapat dipastikan bahwa anggota ormas melakukan tindakan pemerasan dengan dalih pengamanan tersebut memiliki keinginan masing-masing, seperti "AR" yang melakukan kegiatan tersebut untuk menghidup keluarganya dan "MG" yang melakukan kegiatan tersebut agar mempunyai *backing*-an dan diakui oleh masyarakat sekitar dan juga dapat uang untuk kebutuhan sehari-hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, fenomena pemerasan oleh oknum anggota Ormas di wilayah Pamulang dapat dipahami melalui perspektif kriminologi, khususnya teori *Differential Association* dari Edwin Sutherland. Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku menyimpang tersebut tidak bersifat alamiah, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial yang intens dan sistematis dalam kelompok-kelompok kecil yang intim. Faktor-faktor seperti frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas hubungan sosial memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk perilaku kriminal. Selain itu, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta normalisasi perilaku menyimpang di kalangan anggota Ormas turut memperkuat pola tindakan ini sebagai sesuatu yang dianggap wajar oleh para pelakunya.

Oleh karena itu, penanganan terhadap praktik pemerasan oleh Ormas tidak cukup hanya dengan pendekatan represif melalui sanksi hukum, melainkan harus diiringi dengan reformasi struktural dan kultural dalam tubuh Ormas itu sendiri.

Dibutuhkan kebijakan yang menekankan pada peningkatan literasi hukum, pengawasan ketat terhadap aktivitas Ormas, serta pembinaan karakter anggota melalui pendekatan edukatif dan preventif. Pemerintah juga perlu mengevaluasi regulasi Ormas agar mencakup sanksi pidana yang lebih jelas dan tegas. Intervensi holistik yang menyentuh aspek sosial, hukum, dan pendidikan menjadi krusial untuk memutus rantai pembelajaran sosial terhadap perilaku menyimpang dan mengembalikan fungsi ideal Ormas sebagai agen sosial yang konstruktif dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Ahmet Maloku. (2020). *Theory of Differential Association*. 9(1).
- Dwi Putranto Priyono. (n.d.). *PENYALAHGUNAAN HAK DAN WEWENANG ORGANISASI MASYARAKAT DI KELURAHAN KEDAUNG, TANGERANG SELATAN, BANTEN*.
- Faizal Hamzah Yuwono Putra, M. A. Razak, & Dr. Karim, S. H. , M. H. (2021). *ANALISA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERA FAIZAL HAMZAH*. 1.
- John F. Galliher, & Mark S. Gaylord. (1988). *The Criminology of Edwin Sutherland* (1st Edition).
- Muspawi, M., Janati, S., Panjaitan, K., & Mawarni, J. D. (2023). *Menelaah Konsep-Konsep Dasar Organisasi*. 5(2), 2023.
- Nyoman, I., Sugiarta, G., Gusti, I., Ayu, A., & Dinar, G. P. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Organisasi Masyarakat yang Melakukan Pemerasan Berserta Ancaman Kepada Pedagang di Pasar Satria Denpasar. In *Jurnal Analogi Hukum* (Vol. 5, Issue 3).
- Sampson, Robert J., & Groves, W. Byron. (1989). *Community Structure and Crime: Testing Social-Disorganization Theory*. 94(4), 774–802.
- Shaw, C. R. , & M. H. D. (1942). *Juvenile delinquency and urban areas*. University Of Chicago Press.
- Sulthan Alfaraby, M., & Syafrina Sari Lubis. (2022). Peran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Melakukan Pencegahan Dampak Covid-19 di Masyarakat. *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 241–248. <https://doi.org/10.22373/jrpm.v2i2.894>
- Wibowo, C., & Harefa, H. (2015). *Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah*. 7(1), 1–20.
- Wulur, N. (2021). *DELIK PEMERASAN SEBAGAI SUATU DELIK TERHADAP HARTA KEKAYAAN MENURUT PASAL 368 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 1 Oleh: Yoshua Milano Mapanawang 2 Max Sepang 3*.